



PENETAPAN

Nomor 0363/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BEDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Lisman Paso bin Dini Paso, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kompleks Perbatasan Bongoime-Bonguhulawa, Desa Bongoime, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**".

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register, Nomor 0363/Pdt.P/2016/PA.Gtlo, tanggal 26 Juli 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dibawah ini:

Nama : **Ronal Paso bin Lisman Paso**
Umur : 18 tahun, Agama Islam
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Karyawan Koperasi
Tempat kediaman di : Kompleks Perbatasan Bongoime-Bonguhulawa, Desa Bongoime, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango;

Dengan calon istrinya :

Nama : **Apriani Tangkudung binti Iron Tangkudung**
Umur : 22 tahun, Agama Islam
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Tidak Ada
Tempat kediaman di : Kompleks SMP I Tilongkabila, Desa Bongoime, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilongkabila;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, dan telah Aqil Baliq serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Koperasi dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Begitu pula dengan calon istrinya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa, Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilongkabila, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : B.136/KUA.30.02.37/PW.01/07/2016 tanggal 22 Juli 2016 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 7 hal. Pen. No. 0363/Pdt.P/2016/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (Ronald Paso bin Lisman Paso) dengan calon istrinya bernama (Apriani Tangkudung binti Iron Tangkudung);
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 226/11/XI/1996, tanggal 12 Desember 1996 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lisman Paso, Nomor 7503062912788002, tanggal 12 September 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B.163/ KUA.30.02.37/ PW.01/07 /2016 tanggal 22 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilongkabila, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup (bukti P.3).
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7503060802080248, tanggal 01 Maret 2010 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, a.n. Ronald Paso Nomor 949/1920/II/II/2004, tanggal 02 Juli 2004 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup (bukti P.5);

Bahwa Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu **Idris Deu bin Abd. Rahman Deu** dan **Salma Dini binti Dini Paso**. Uraian secara lengkap kerangan kedua

Hal. 3 dari 7 hal. Pen. No. 0363/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan.

Bahwa akhirnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya (**Ronal Paso bin Lisman Paso**) dengan calon istrinya (**Apriani Tangkudung binti Iron Tangkudung**) dengan alasan bahwa meskipun anak Pemohon tersebut baru berumur 18 (delapan belas) tahun, akan tetapi anak Pemohon sebagai calon suami telah memiliki kemampuan untuk membina rumah tangga baik secara fisik maupun mental (**anak Pemohon sudah akil dan balig**).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon selain telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5), juga telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu **Idris Deu bin Abd. Rahman Deu** dan **Salma Dini binti Dini Paso** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga bukti-bukti tersebut secara formil dan materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diabungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka fakta-fakta yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Ronal Paso bin Lisman Paso** baru berumur 18 (delapan belas) tahun.
2. Bahwa anak Pemohon tersebut telah berkeinginan untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Apriani Tangkudung binti Iron Tangkudung**.
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi.

Hal. 4 dari 7 hal. Pen. No. 0363/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga serta telah berpenghasilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada poin kesatu tersebut terbukti bahwa anak Pemohon sebagai calon mempelai pria belum memenuhi batas minimal usia pernikahan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun, sebab sekarang ini anak Pemohon ternyata baru beumur 18 (delapan belas) tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak Pemohon tersebut tidak dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan sebelum mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa pada dasarnya pengaturan berupa pembatasan usia minimal dalam pernikahan dimaksud bertujuan agar setiap pernikahan itu benar-benar didasari oleh sikap kedewasaan atau adanya kematangan baik secara fisik maupun mental bagi setiap calon mempelai sehingga dalam pernikahan nantinya kedua calon mempelai itu dapat membina dan menciptakan rumah tangga yang bahagia, sehat dan sejahtera lahir batin.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka untuk menentukan apakah anak Pemohon tersebut beralasan atau tidak untuk mendapatkan dispensasi nikah dari pengadilan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut apakah anak Pemohon tersebut telah memiliki sikap kedewasaan baik fisik maupun mental atau dengan istilah lain apakah anak Pemohon itu telah **akil dan balig** sehingga memiliki kematangan fisik dan mental dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta di atas, khususnya fakta pada poin kedua sampai dengan poin keempat, ternyata anak Pemohon dengan calon istrinya sudah lama menjalin hubungan cinta, sehingga hubungan mereka sudah sangat sulit dipesahkan, dan anak Pemohon pun telah bertekad untuk menikah dan telah berpenghasilan, hal mana telah cukup membuktikan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut benar-benar telah saling mencintai dan anak Pemohon tersebut juga benar-benar telah mempunyai keinginan atau semangat yang kuat untuk membina rumah tangga, sehingga fakta-fakta dimaksud telah cukup membuktikan bahwa meskipun anak Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun, akan tetapi anak Pemohon tersebut telah

Hal. 5 dari 7 hal. Pen. No. 0363/Pdt.P/2016/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sikap kedewasaan atau kematangan fisik dan mental untuk melaksanakan pernikahan dengan calon istrinya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya (**Ronal Paso bin Lisman Paso**) dengan calon istrinya (**Apriani Tangkudung binti Iron Tangkudung**) harus dinyatakan terbukti beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya permohonan dimaksud patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Ronal Paso bin Lisman Paso** dengan calon istrinya bernama **Apriani Tangkudung binti Iron Tangkudung**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 01 Zulkaidah 1437 H. oleh kami **Drs. Syahidal** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Tomi Asram, S.H., M.H.I.** dan **Drs. H. Mukhlis, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Dra. Hj. Hatidjah Pakaya** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

Drs. H. Tomi Asram, S.H., M.H.I.

Drs. Syahidal

Hal. 6 dari 7 hal. Pen. No. 0363/Pdt.P/2016/PA.Gtlo



Hakim Anggota,

Drs. H. Mukhlis, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hatidjah Pakaya

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK : | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan : | Rp115.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi : | Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Biaya Meterai :</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah : | Rp206.000,00 |

(dua ratus enam ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Pen. No. 0363/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)